

Model Komprehensif sebagai Pengembangan Program Studi Doktor Bimbingan dan Konseling

Mungin Eddy Wibowo^{a,*}, Sri Rahmah Ramadhoni^b

^a *Department Guidance and Counseling, Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, Indonesia*

* *Alamat Surel: mungineddy@mail.unnes.ac.id*

Abstrak

Kemampuan meningkatkan mutu pendidikan harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan sebagai suatu sistem yang otonom tanpa tergantung pada atau dikendalikan oleh pihak luar. Mutu pendidikan pada lembaga pendidikan dan program pendidikan akan tercermin dalam pemenuhan komponen-komponen yang ada dan diamanatkan pada standar nasional pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana-prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan (PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengamanatkan penyelenggara pendidikan tinggi dan program studi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Fokus artikel ini ialah bagaimana model komprehensif sebagai pengembangan program studi pendidikan doktor bimbingan dan konseling, dengan: (a) menjelaskan mutu pendidikan, (b) menguraikan hakikat standar nasional, (c) mendiskusikan bagaimana pengembangan program studi pendidikan doktor bimbingan dan konseling dengan model komprehensif.

Kata kunci: model komprehensif

Klik di sini untuk kata kunci. Setiap kata kunci dipisahkan dengan koma (,)

© 2019 Dipublikasikan oleh Universitas Negeri Semarang

1. Pendahuluan

Pada saat sekarang mutu menjadi sangat penting dalam pendidikan, oleh karena itu, pengembangan pendidikan haruslah semakin ditingkatkan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan pemerintah secara sehat. Mutu pendidikan adalah karakteristik yang harus melekat pada sistem pendidikan nasional, sistem pendidikan perguruan tinggi dan sistem pendidikan pada tingkat program studi. Kemampuan meningkatkan mutu pendidikan harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan sebagai suatu sistem yang otonom tanpa tergantung pada atau dikendalikan oleh pihak luar. Peningkatan mutu pendidikan erat kaitannya dengan penjaminan mutu pendidikan baik penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) agar memenuhi standar nasional pendidikan. Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Tolak ukur keberhasilan pendidikan tidak serta-merta pada hasil pendidikan, melainkan juga pada proses penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan tinggi tidak semata-mata menggunakan tolak ukur

peringkat akreditasi, tetapi yang lebih penting mampu memberdayakan sumber daya manusia (SDM) baik secara individu maupun kelompok serta masyarakat pada umumnya.

Mutu pendidikan pada lembaga pendidikan dan program pendidikan akan tercermin dalam pemenuhan komponen-komponen yang ada dan diamanatkan pada standar nasional pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana-prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan (PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengamanatkan penyelenggara pendidikan tinggi dan program studi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Program Studi Doktor Bimbingan dan Konseling Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dituntut untuk dapat memenuhi komponen-komponen yang dipersyaratkan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi tersebut, maka diperlukan pengembangan lebih lanjut secara komprehensif dalam rangka untuk mewujudkan program studi yang kredibel dan akuntabel. Program Studi Doktor Bimbingan dan Konseling Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dalam rangka penjaminan mutu internal dan eksternal maka diperlukan pengembangan model komprehensif untuk mendapat pengakuan dari pihak pemerintah dan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut sangat bergantung pada kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan Program Studi Doktor Bimbingan dan Konseling Program Pascasarjana UNNES pada saat ini. Inilah persoalan yang harus dikaji secara cermat dalam upaya menghasilkan meningkatkan dan mewujudkan program studi yang kredibel dan akuntabel.

2. Kajian Literatur

2.1. Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan adalah karakteristik yang harus selalu melekat pada setiap sistem pendidikan baik pendidikan yang diselenggarakan institusi maupun pada tingkat program studi. Dalam penyelenggaraan pendidikan, proses pendidikan yang bermutu mengacu pada kemampuan lembaga atau program pendidikan dalam mengintegrasikan, mendistribusikan, mengelola, dan mendayagunakan sumber-sumber pendidikan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kemampuan belajar lulusannya (Ace Suryadi & Tilaar, 1993: 163). Mutu pendidikan adalah kemampuan setiap satuan lembaga pendidikan atau program pendidikan dalam mengatur dan mengelola sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar. Mutu pendidikan akan tercermin dalam tingginya hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik (mahasiswa) yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang akan diwujudkan dalam bentuk kompetensi lulusan yang memiliki daya saing.

Mutu pendidikan pada lembaga pendidikan dan program pendidikan akan tercermin dalam pemenuhan komponen-komponen yang ada dan diamanatkan pada standar nasional pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana-prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan (PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengamanatkan penyelenggara pendidikan tinggi dan program studi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Program studi merupakan unit terkecil dari suatu organisasi perguruan tinggi. Organisasi adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan atau cita-cita yang sama, di mana orang-orang itu memiliki kemungkinan untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai secara individual (Gibson, Ivancevich, & Donnelly, 1985: 7). Secara umum organisasi memiliki ciri-ciri yang melekat, diantaranya: (a) organisasi adalah lembaga sosial yang terdiri atas kumpulan orang-orang dengan berbagai pola interaksi yang ditetapkan; (b) organisasi dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu; (c) organisasi secara sadar dikoordinasikan agar setiap kegiatan mengantarkan pada pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri tersebut di atas, maka Program Studi Pendidikan Doktor Bimbingan Konseling Pascasarjana Universitas Negeri Semarang memenuhi syarat sebagai organisasi sosial. Program Studi Pendidikan Doktor Bimbingan Konseling Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang mempunyai visi, misi, tujuan sebagai komitmen atau kesepakatan bersama para anggota beserta seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan. Secara konseptual, tujuan dan cita-cita bersama dapat tercapai dengan mudah melalui organisasi yang sehat. Dengan organisasi yang sehat, maka sumber daya

yang ada pada Program Studi Pendidikan Doktor Bimbingan Konseling Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dapat diakumulasi menjadi kekuatan yang sangat berharga dalam mencapai tujuan bersama.

2.2 Hakekat Standar Nasional

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 1 Angka 1, 2, 3 dan 4 dinyatakan Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan tinggi terdiri atas standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Ketiga standar tersebut merupakan indikator atas kinerja program studi yang berkaitan dengan kapasitas institusi dan keefektifan dalam menyelenggarakan program studi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk: (a) menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; (b) menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (c) mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, setiap standar nasional pendidikan tinggi memiliki batasan dan ruang lingkup tertentu. Paparan berikut merupakan batasan deskripsi standar nasional pendidikan tinggi yang dikutip dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015.

2.3 Model Komprehensif sebagai Pengembangan Program Studi Pendidikan Doktor Bimbingan dan Konseling Pascasarjana UNNES

Model Komprehensif untuk mengembangkan Program Studi Pendidikan Doktor Bimbingan dan Konseling Pascasarjana UNNES yaitu meliputi:

Standar 1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: (a)

keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan (b) keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Standar 2. Standar Isi Pembelajaran

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada **capaian** pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

3. Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Interaktif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Holistik yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. Integratif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. Saintifik yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. Kontekstual yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. Tematik yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. Efektif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. Kolaboratif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berpusat pada mahasiswa yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif,

pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doctor setelah menyelesaikan program magister dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

Standar 4. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.

Mekanisme penilaian terdiri atas: menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Standar 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Kompetensi pendidik dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

Dosen program doktor harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang. Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Standar 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan program studi; ruang dosen; ruang tata

usaha; dan fasilitas umum.

Standar 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi. Unit Pengelola program studi wajib: melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Standar 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

Standar 9. Standar Nasional Penelitian.

Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas: standar hasil penelitian; standar isi penelitian; standar proses penelitian; standar penilaian penelitian; standar peneliti; standar sarana dan prasarana penelitian; standar pengelolaan penelitian; dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar penelitian adalah acuan unggulan mutu penelitian terkait dengan pengembangan mutu program studi doctor Bimbingan dan Konseling. Penelitian adalah salah satu tugas pokok program studi doctor yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Program studi doctor harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki peta-jalan (*road-map*), melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan/menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program studi doktor.

Program studi doktor menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program studi doktor memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.

Standar 10. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: standar hasil pengabdian kepada masyarakat; standar isi pengabdian kepada masyarakat; standar proses pengabdian kepada masyarakat; standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program studi doktor yang baik memiliki sistem pengelolaan kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan program-program akademik. Hasil kerja sama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan

sebagai perwujudan akuntabilitas program studi doktor sebagai lembaga nirlaba. Program studi doktor yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program-program kerja sama yang melibatkan partisipasi aktif program studi doktor dan memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya program studi doktor. Akuntabilitas pelaksanaan tridarma dan kerja sama program studi doktor diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik

3. Simpulan

Model Komprehensif untuk mengembangkan Program Studi Pendidikan Doktor Bimbingan dan Konseling Pascasarjana UNNES yaitu meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar nasional penelitian.

Ruang lingkup standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Bernardo, A. B. I. (2002). Language And Mathematical Problem Solving Among Bilinguals. *The Journal of Psychology*, 136(3), 283-297.
- Bogdan, Robert A Robert and Steven J . Tailor 1984. *Qualitatitave Research to Education: An Intraduction to Theory and Methode*: New York, John Wlley and Son.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2003. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta, Depdikbud
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta, Depdikbud
- Fontana, A., & Frey, J.H. 2009. Interviewing: The Art of Science. Dalam N.K. Denzin & Y.S. Lincoln (ed.). *Handbook of Qualitative Research*. Terjemahan. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Gall, M. D., Gall, J. P., Borg, W. R. 2006. *Educational Research: An Introduction (8th Edition)*. London: SAGE Publication
- Gibson, James, L., John M. Ivancevich, dan James H. Donnelly Jr. 1985. *Organisasi: Perilaku Struktur dan Proses, terjemahan Jarkasih; Jakart, Air Langga*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta, Kemendikbud
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tnggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta, Kemendikbud